



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Uji Materi UU KUHAP, MK Dengar Keterangan Presiden dan DPR

Jakarta, 14 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Kamis (15/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sutarjo yang berprofesi sebagai advokat.

Pemohon menjelaskan bahwa permohonan *a quo* menyoroti tidak diperlukannya izin dari pengadilan apabila aparaturnya mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan. Pemohon menganggap situasi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya.

Pemohon mengajukan permohonan tersebut oleh karena penahanan yang dilakukan penyidik Polda Jatim terhadap pemohon. Sebelumnya, pemohon telah melaporkan Mashudi, yang berprofesi sebagai notaris/PPAT, sehubungan dengan sengketa jual beli tanah tambak yang melibatkan klien pemohon. Setelahnya, pemohon menerima surat perintah penahanan karena Mashudi melaporkan kembali pemohon dan klien pemohon dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau fitnah dan/atau pengaduan palsu.

Pemohon menganggap penahanan yang dilakukan penyidik terhadapnya sangat merugikan hak konstitusional pemohon sebagai advokat yang mempunyai hak imunitas di dalam menjalankan profesinya. Pemohon mengatakan bahwa kewenangan penahanan adalah mutlak milik hakim, bukan Penyidik maupun JPU. Pemohon juga mengatakan bahwa setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menanggapi permohonan Pemohon (15/01), Maria Farida Indrati selaku Hakim Panel memberikan nasihat terkait dengan pasal yang diujikan. Maria melihat dalam permohonan Pemohon lebih banyak menjelaskan kasus konkret yang dialami dengan dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada pada KUHAP. Untuk itu, Maria meminta agar Pemohon kembali menelaah apabila perkara ini dikabulkan akan berdampak pada perubahan KUHAP yang sangat luas. "Itu rancangan KUHAP. Pasal *a quo* ini tidak berdiri sendiri dan mengacu pada Pasal 11 UU KUHAP. Jadi, kalau menghilangkan sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal lainnya. Dampaknya tak hanya pasal itu saja," jelas Maria.

Dalam sidang perbaikan permohonan (29/01), Kuasa hukum Pemohon, Muhammad Sholeh menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan. "Ada beberapa yang kita perbaiki. Pertama, terkait permohonan yang awalnya hanya Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), sekarang kita tambahi, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata 'penahanan'. Juga kita tambahi pengujian Pasal 11 KUHAP sepanjang kalimat 'kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik'. Ini terkait pasal-pasal yang dimohonkan," jelas Muhammad Sholeh kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. **(ASF/Sri)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id